



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Lilomonu, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Tambak udang, tempat tinggal di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 18 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/V/2009 tanggal 06 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lilomonu Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak Perempuan, yang bernama Anak umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan pada bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ketika di tegur oleh Penggugat, Tergugat malah balik marah dan sampai merusak perabotan dalam rumah;

5.2. Bahwa Tergugat dari awal pernikahan dengan Penggugat, Tergugat sering ikut ibadah di Gereja serta makan makanan yang di haramkan agama Islam, sehingga menjadi pemicu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah orangtua Tergugat di kota Manado, tetapi Penggugat tidak mendengarkan Penggugat, hal ini yang menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah teman Tergugat di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dimana tempat tinggal Tergugat saat ini, sedangkan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lilomonu, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selantujnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 128/08/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Somulango, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupate Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan status perawan dan jejak. Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tomilito dan pernah tinggal di Manado hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk, jika Tergugat marah suka merusak perabotan, dan Tergugat suka makan makanan haram yang dimakan dengan teman-temannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2015, Saksi menjemput Penggugat di Manado karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, saat itu saksi melihat perabot rumah tangga telah rusak semua, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Orange, Desa Jemer, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tomilito hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak umur 10 taun. Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan jika Tergugat marah suka merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sementara Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kwandang;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبيننة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ketika di tegur oleh Penggugat, Tergugat malah balik marah dan sampai merusak perabotan dalam rumah dan Tergugat dari awal pernikahan dengan Penggugat, Tergugat sering ikut ibadah di Gereja serta makan makanan yang diharamkan agama Islam, sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, di mana Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah orangtua Tergugat di kota Manado, tetapi Penggugat tidak mendengarkan Penggugat, hal ini yang menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah teman Tergugat di Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dimana tempat tinggal Tergugat saat ini, sedangkan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lilomonu, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan jika Tergugat marah suka merusak perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2009, dikaruniai seorang anak Perempuan, yang bernama Anak umur 10 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sempat tinggal di Manado sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat suka mabuk dan jika Tergugat marah suka merusak perabotan;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan selama 6 (enam) tahun pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling memmedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksinya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp809.000,00 (Delapan ratus Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	690.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	9.000,00
Biaya Materai	:	Rp	9.000,00

Jumlah : Rp 809.000,00
(Delapan ratus Sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Kwd.